



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/2/KEP/429.011/2020
TENTANG
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Uang Persediaan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Uang Persediaan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 berikut besaran maupun rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini diberikan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran SKPD bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuka dan menempatkan Uang Persediaan yang diterima pada Rekening Giro PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Banyuwangi dan perolehan jasa giro atas rekening dimaksud harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/2/KEP/429.011/2020
TANGGAL : 3 Januari 2020

BESARAN DAN RINCIAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	S K P D	BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN (UP)
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan	Rp 600.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	Rp 1.500.000.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan	Rp 1.500.000.000,00
4.	Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Genteng	Rp 400.000.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Rp 400.000.000,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Rp 200.000.000,00
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 300.000.000,00
8.	Dinas Perhubungan	Rp 500.000.000,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 250.000.000,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 250.000.000,00
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB	Rp 750.000.000,00
12.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Rp 750.000.000,00
13.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 750.000.000,00
14.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rp 500.000.000,00
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 700.000.000,00
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 250.000.000,00
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 200.000.000,00
18.	Sekretariat Daerah	Rp 2.000.000.000,00
19.	Sekretariat DPRD	Rp 1.500.000.000,00
20.	Badan Pendapatan Daerah	Rp 300.000.000,00
21.	Inspektorat	Rp 500.000.000,00
22.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Rp 700.000.000,00
23.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 600.000.000,00
24.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 300.000.000,00
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 250.000.000,00
26.	Dinas Perikanan	Rp 300.000.000,00
27.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 80.000.000,00

1	2	3
28.	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp 600.000.000,00
29.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Rp 350.000.000,00
30.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	Rp 500.000.000,00
31.	Kecamatan Banyuwangi	Rp 250.000.000,00
32.	Kecamatan Giri	Rp 80.000.000,00
33.	Kecamatan Glagah	Rp 60.000.000,00
34.	Kecamatan Kalipuro	Rp 80.000.000,00
35.	Kecamatan Licin	Rp 30.000.000,00
36.	Kecamatan Wongsorejo	Rp 30.000.000,00
37.	Kecamatan Kabat	Rp 30.000.000,00
38.	Kecamatan Rogojampi	Rp 30.000.000,00
39.	Kecamatan Songgon	Rp 30.000.000,00
40.	Kecamatan Singojuruh	Rp 30.000.000,00
41.	Kecamatan Srono	Rp 30.000.000,00
42.	Kecamatan Muncar	Rp 30.000.000,00
43.	Kecamatan Cluring	Rp 30.000.000,00
44.	Kecamatan Purwoharjo	Rp 30.000.000,00
45.	Kecamatan Tegaldlimo	Rp 30.000.000,00
46.	Kecamatan Gambiran	Rp 30.000.000,00
47.	Kecamatan Bangorejo	Rp 30.000.000,00
48.	Kecamatan Siliragung	Rp 30.000.000,00
49.	Kecamatan Pesanggaran	Rp 30.000.000,00
50.	Kecamatan Genteng	Rp 30.000.000,00
51.	Kecamatan Tegalsari	Rp 30.000.000,00
52.	Kecamatan Sempu	Rp 30.000.000,00
53.	Kecamatan Glenmore	Rp 30.000.000,00
54.	Kecamatan Kalibaru	Rp 30.000.000,00
55.	Kecamatan Blimbingsari	Rp 30.000.000,00
	JUMLAH	Rp 18.880.000.000,00

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS